PERJANJIAN PERINTAH KERJA (PPK)

Nomor : TP.02.01/F.RSA/009/WIKA-CAKRA KSO /IX/2016
Tanggal : 12 September 2016

PROYEK : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BERTINGKAT TINGGI ATLET KEMAYORAN
PAKET PEKERJAAN : PEKERJAAN DINDING PRECAST

I. BERDASARKAN :
- Penawaran Harga PT.Bangun Bantala Indonesia No.031/RML-WIKA/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Dinding Precast tanggal 27 Juli 2016.

II. DIPERINTAHKAN KEPADA :

Nama Perusahaan	:	**PT Bangun Bantala Indonesia**
Nama Pimpinan	:	**Yogi Pratomo Widhiarto**
Jabatan	:	Direktur Utama
Alamat Perusahaan	:	Jl. Daan Mogot KM 17,3 Kalideres Jakarta Barat 11850 Telp. 021- 6190208

III. UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN : **Dinding Precast**

IV. SIFAT KONTRAK : **Unit Fixed Price**

V. BIAYA PEKERJAAN : Perkiraan Pekerjaan (Unit Price) :

Total Luas Dinding Beton Ringan:
- Total Volume = 74.904 M2
- Harga Satuan = 205.000 /M2

Nilai Kontrak Rp 15.355.320.000,00

(Terbilang: Lima Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

- Harga sudah termasuk PPN 10%,PPh Final,keuntungan overhead,pajak-pajak lainnya,resiko,segala biaya operasional,akomodasi,jamsostek dan APD.
- Harga satuan mengikat sampai dengan selesai pekerjaan.
- Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh pihak pemilik pekerjaan.
- Instalasi sesuai pabrikan
- Subkon bertanggung jawab atas retak rambut..
- Tbarak pekerja by subkon
- Tebal dinding 7,5 cm
- Manpower siap lembur sesuai dengan schedule

pekerjaan
- Tidak ada eskalasi harga, volume akan dihitung bersama dilapangan
- Terminal dan TC disupport oleh pihak Wika

VI.	CARA PEMBAYARAN	:	- Tanpa uang muka - Pembayaran selanjutnya sesuai dengan progres dilapangan. - Setiap pembayaran menggunakan fasilitas SCF.Bunga diskonto SCF 180 hari ditanggung PT Indopile. - Setiap pembayaran akan dipotong Retensi 5% dari nilai kontrak selama 90(sembilan puluh) hari sejak Berita Acara Serah Terima Kesatu (BAST-1)
VII.	WAKTU PELAKSANAAN	:	7 hari setelah PPK ini di setujui
VIII.	SANKSI DAN DENDA	:	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dengan maksimum denda 5% dari total biaya pekerjaan. Ketentuan lain yang belum tertulis dalam SPK ini akan dituangkan dalam dokumen kontrak.
IX.	PERSYARATAN SMK3L	:	Pekerja diwajibkan memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan Memperhatikan Kesehatan keselamatan Kerja & Lingkungan (SMK3L) sewaktu melakukan Pekerjaan.

Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerbitan SPK ini tidak ada kegiatan apapun dari saudara, maka dianggap mengundurkan diri. Hal-hal lain yang belum diatur dalam SPK ini akan diatur dalam kontrak.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 September 2016

PIHAK KEDUA
PT.BANGUN BANTALA INDONESIA

PIHAK KESATU
WIKA – CAKRA KSO
Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet Kemayoran

Yogi Pratomo Widhiarto
Direktur

Daryanto
Manajer Proyek